



ANALISA YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI INDONESIA

RA Herrera Jeanette Utari*, Paramita Prananingtyas, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : herrirajejanette@gmail.com

Abstrak

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan akan protein hewani. Laju produksi daging sapi saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan impor, namun hal ini justru menimbulkan ketergantungan. Pemerintah Indonesia menyelamatkan ketergantungan impor sapi dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang bertujuan membatasi kuota impor. PSDS ini tidak berjalan lancar justru menimbulkan praktek kartel diantara para pelaku usaha. Praktek kartel ditemukan oleh KPPU di wilayah JABODETABEK pada tahun 2012 dan Jawa Timur pada tahun 2011.

Kata Kunci : Perdagangan Sapi, Kebijakan Impor, Kartel

Abstract

The increase of population in Indonesia resulted in increasingly demand for animal protein. The rate production of cattle is currently unable to meet the needs of its, so that import on cattle is needed, but this situation lead to dependency. Indonesian Government counter the dependency on imports of cattle by issuing policies, namely Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) aimed for restricting the import quota. PSDS does not efficiently worked as its needed, however this situation cause a cartel practices among companies who had interest on it. Cartel found by KPPU in the Greater Jakarta area in 2012 and East Java in 2011.

Keywords : Cattle Trade, Import Policy, Cartel

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara importir sapi yang paling setia terutama kepada negara Australia sebagai salah satu eksportir sapi. Pemerintah melakukan impor demi memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat, namun hal tersebut justru menimbulkan kecurangan-kecurang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha salah satunya adalah kartel. Kartel

adalah kerja sama produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

KPPU menduga adanya pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 32 perusahaan penggemukan sapi

(*feedloter*) di Indonesia pada tahun 2012. Kasus kartel yang ditangani oleh KPPU tersebut sangat penting mengingat daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang memberikan andil terhadap perbaikan gizi sebagai protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Daging sapi semakin dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dan perbaikan taraf hidup penduduk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan diakibatkan permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat impor sapi yang dilakukan oleh pemerintah sebanyak 11346.205 ton, laporan terakhir pada bulan September tahun 2016. Impor sapi yang terealisasi lebih besar dari kebutuhan impor disebabkan banyaknya mafia impor sapi di Indonesia.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perdagangan impor sapi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran perdagangan impor sapi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

II. METODE

Dalam penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, dengan adanya penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Dalam pembuatan penulisan hukum ini, telah dikumpulkan, disusun serta disajikan teori dan data berdasarkan metode penelitian hukum agar penulisan ini menjadi fokus serta memenuhi persyaratan sebagai penulisan ilmiah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library*

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Mengenai Perdagangan Impor Sapi di Indonesia

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur kegiatan ekspor-impor di bidang pangan terutama sapi, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Impor sapi berawal dari Pasal 36B yang berbunyi: “Pemasuk ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan hewan di

dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.”

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Impor diatur secara lebih rinci dalam peraturan ini. Peraturan ini mengatur tentang teknis impor sapi.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Peraturan ini mengatur tentang syarat-syarat hewan atau produk hewan yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia yang berasal dari zona tertentu yang telah memenuhi syarat. Hewan atau produk hewan yang boleh masuk ke dalam wilayah Indonesia harus diperiksa dan dinyatakan tidak terdapat penyakit kuku dan mulut maupun penyakit lainnya demi menjaga kualitas protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur didalam beberapa pasal salah satunya sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (2) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional.
- (3) Menteri menetapkan negara atau zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit usaha atau farm untuk pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 3

- (1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. akibat bencana; dan/atau
 - b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga.
- (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. sapi; dan/atau
- b. kerbau bakalan.

Pasal 7

- (1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.
- (2) Badan usaha milik Negara dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. izin impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 menegaskan kembali teknis persyaratan untuk melakukan kegiatan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

2. **Bentuk Pelanggaran Perdagangan Impor Sapi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Kegiatan impor sapi berhubungan erat dengan para pelaku usaha, dalam hal ini importir atau perusahaan penggemukan sapi (*feedloter*) yang melakukan persaingan usaha. Persaingan usaha antar para pelaku usaha tersebut dapat berupa persaingan usaha secara sehat maupun tidak sehat. Indonesia mengatur hukum persaingan usaha diantara para pelaku usaha demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat atau sempurna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga pengawas yang mengawasi persaingan usaha dan membantu menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kasus kecurangan dalam kegiatan impor sapi yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- a) Kasus Kartel Sapi Impor di Wilayah JABODETABEK
KPPU menduga adanya pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat yang dilakukan oleh 32 perusahaan di wilayah JABODETABEK. KPPU mulai melakukan investigasi terkait dugaan tersebut pada tahun 2012. KPPU membuktikan bahwa ke-32 perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Majelis KPPU membacakan bahwa 32 perusahaan yang berstatus Terlapor, terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 22 Maret. Para Terlapor dihukum untuk membayar denda yang bervariasi, mulai dari Rp71 juta hingga Rp21 miliar. KPPU menemukan fakta adanya kesepakatan yang dilakukan para pengusaha dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging dan *Feedlot* Indonesia (APFINDO). Majelis menemukan serangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor. Alat bukti petunjuk yang ditemukan KPPU dalam kasus tersebut adalah:

- 1) KPPU menemukannya

adanya kesepakatan yang dilakukan para pengusaha dengan difasilitasi Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO).

- 2) Ditemukan fakta *rescheduling sales* yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek.
- 3) Ditemukan fakta pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar dan merugikan kepentingan umum.
- 4) Terdapat adanya afiliasi diantara para pelaku usaha.
- 5) Fakta menunjukkan harga sapi lokal untuk keperluan daging di JABODETABEK lebih tinggi dari sapi impor sehingga hal ini diduga merupakan hambatan pasar bagi pelaku usaha lokal memasok sapi ke wilayah tersebut.

Majelis KPPU membacakan bahwa 32 Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang masing-masing berbunyi:

- 1) Pasal 11
”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
 - 2) Pasal 19
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.”
- b. Dugaan kartel sapi impor di Jawa Timur
KPPU KPD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirian Surabaya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2011. KPPU mengungkap

harga daging sapi di pasar yang mencapai Rp 100.000/kilogram.

Pedagangan menuturkan bahwa harga daging sapi segar di pasar mengalami kenaikan antara Rp 10.000 hingga Rp 15.000/kilogramnya dibandingkan pada saat hari besar nasional.

Kepala Bagian Pemotongan RPH Pegirian membenarkan jumlah pasokan sapi siap potong yang kian langka, sebelumnya setiap hari RPH memotong 150 hingga 165 ekor, sekarang rata-rata hanya 19 ekor. Kepala Bagian RPH Pegirian telah melaporkan kondisi ini pada Pemkot Surabaya agar mendapat solusi. RPH terpaksa memotong sapi yang belum layak potong demi memenuhi kebutuhan daging pada masyarakat saat ini.²

Proses investigasi atas dugaan kartel daging sapi ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2015. KPPU sudah melakukan kunjungan langsung ke RPH dan juga di sejumlah *feedloter*. KPPU menemukan fakta-fakta di lapangan dan dalam rapat komisioner memutuskan bahwa investigasi dugaan

kasus daging ini jadikan sebagai perkara baru yang segera akan disidangkan di KPPU.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Perdagangan Impor Sapi di Indonesia

Pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi kuota impor baik sapi bakalan maupun daging sapi yang berbentuk Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) untuk menyelamatkan ketergantungan terhadap impor sapi pada tahun 2014. PSDS ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya sapi lokal yang selama ini tidak mampu bersaing. Kebijakan PSDS ini membuat pasar domestik menjadi tidak efisien karena cenderung dapat menciptakan praktek monopoli di Indonesia. Sistem kuota ini mengakibatkan pasar terdistorsi dan membuat harga daging melonjak.

Pemerintah harus berani membuka keran impor seluas-luasnya kepada semua pihak yang berminat dan mampu mengimpor sapi yang bertujuan untuk membentuk struktur pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) di perdagangan (daging) sapi sehingga semua pemasok menjadi *price taker*, yang artinya tidak ada satupun pemasok yang mampu memanipulasi harga karena setiap pemasok hanya

²<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kppu-surabaya-akan-dalami-kelangkaan-daging-di-jatim>

menguasai sebagian kecil pangsa pasar.³

Indonesia harus bisa segera lepas dari belenggu oligopoli dan kartel, agar konsumen dapat menikmati harga daging yang wajar, yaitu yang tidak jauh di atas negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura yang sudah lebih sejahtera dari Indonesia. Penurunan harga daging di Indonesia akan membantu meningkatkan konsumsi daging masyarakat yang masih rendah.

2. Konsep Kartel

a. Pengertian Kartel

Kartel didefinisikan sebagai persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya serta untuk memperoleh posisi monopoli dalam kamus hukum ekonomi.⁴

Definisi kartel dirumuskan sebagai *Rule of Reason* diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya kata-kata “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat.” dalam perumusan pasal tersebut.

b. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pelanggaran Kartel

KPPU dibentuk dalam rangka penegakan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan konsultasi, memeriksa, mengadili, memutus perkara, dan termasuk dalam rangka kewenangan pembuktian terhadap praktek kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. *Per se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Kartel

Pendekatan *Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu dengan tujuan untuk dapat menentukan apakah perjanjian atau kegiatan usaha tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan *per se Illegal* adalah menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dianggap sebagai tindakan ilegal tanpa harus dilakukan pembuktian lanjut oleh otoritas persaingan usaha terhadap dampak yang

³<http://www.kadinindonesia.or.id/berita/berita-kadin/200-restrukturisasi-tata-kelola-perdagangan-sapi-membangkitkan-kesejahteraan-peternak-rakyat-serta-meningkatkan-konsumsi-daging>

⁴ Elips, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Proyek Elips, 1997), hal. 21.

ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁵

Penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha misalnya kartel (Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) dan monopoli (Pasal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999) dianggap menggunakan pendekatan *rule of reason* sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) dianggap menggunakan pendekatan *per se Illegal*⁶.

KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut. KPPU dapat menerapkan pendekatan pembuktian yang berbeda pada tiap-tiap kasus kartel yang terjadi dalam pembuktian terhadap praktek kartel.

d. Pembuktian Kartel

Kartel digolongkan dalam *Rule of Reason* di Indonesia, namun *Per se Illegal* tetap dapat diterapkan dan telah digunakan oleh KPPU dalam melakukan pembuktian terhadap kasus kartel yang terjadi di

Indonesia.⁷ Kedua metode pembuktian tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pembuktian secara langsung (*direct evidence*), merupakan jenis metode pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berupa alat bukti surat atau dokumen dan keterangan saksi atau pelaku usaha. Pembuktian secara langsung (*direct evidence*) digunakan apabila ditemukan adanya bukti-bukti nyata yang menunjukkan secara langsung telah terjadi pelanggaran praktik kartel tersebut. KPPU dapat menggunakan pembuktian langsung (*Direct Evidence*) atau pembuktian berdasarkan keadaan (*Circumstantial Evidence*) dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

KPPU dalam menangani kasus kartel impor sapi yang terjadi di wilayah JABODETABEK dianggap menggunakan pembuktian langsung (*Direct Evidence*) terbukti dari sejumlah pertemuan yang berujung dengan kesepakatan tentang harga yang dilakukan para pengusaha dengan difasilitasi

⁵ Andi Fahmi, *Op.cit.*, hal. 325.

⁶ *Ibid.*

⁷ Junaidi, "Pembuktian Praktik Kartel Dalam UU No. 5 Tahun 1999", *Kompetisi* 11:(2008), hlm. 8.

Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO).

KPPU juga menemukan bukti tindakan menahan pasokan dilakukan para Terlapor secara seragam dengan cara yang tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. *Feedloter* melakukan pengaturan pasokan sapi kepada Rumah Potong Hewan diduga sejak Pemerintah melakukan pembatasan impor pada tahun 2013 dan 2014. Hal ini menyebabkan pasar kekurangan pasokan sehingga harga sapi menjadi tinggi.

Majelis KPPU memutuskan bahwa 32 Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai perdagangan impor sapi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang mengikuti keadaan pasar. Perubahan kebijakan impor sapi yang paling menonjol adalah Program Swasembada Daging Sapi (PSDS). PSDS bertujuan membatasi kuota impor baik sapi bakalan maupun daging sapi untuk

meningkatkan sumber daya sapi lokal, namun program ini dianggap gagal dan justru menyebabkan maraknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha, sehingga pemerintah mencabut program ini pada tahun 2016. Kebijakan impor sapi yang digunakan oleh Menteri Pertanian saat ini adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

2. Bentuk pelanggaran perdagangan impor sapi di Indonesia yang terjadi di wilayah JABODETABEK dan Jawa Timur merupakan praktek kartel yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel tersebut ditangani langsung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang secara langsung memiliki wewenang terhadap kasus tersebut. Majelis KPPU telah memutuskan bersalah 32 terlapor dalam kasus kartel impor sapi di wilayah JABODETABEK, namun dalam kasus kartel impor sapi di Jawa Timur masih dalam proses penyelidikan oleh KPPU.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku Literatur**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ahmad yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002)
- Amir, M.S, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, (Jakarta: PPM, 2004)
- Ananta Aji Wiguna, “*Pembuktian Praktek Kartel Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Kasus-Kasus Kartel di Indonesia*”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010)
- Andi Fahmi., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (Jakarta : GTZ, 2009)
- Audio Valentino Himawan Marhendra. “*Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Kuota Impor Sapi Terhadap Kinerja Perusahaan dalam Jurnal Administrasi Bisnis*, (JAB)Vol. 13 No. 1 Agustus 2014
- Elips, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI) *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Proyek Elips, 1997)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan UU No.5 Tahun 1999*, cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)
- Farid Nasution dan Retno Wiranti, “*Kartel dan Problematikanya*”, *Kompetisi edisi 11*: (2008)
- Galuh Puspitaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Asjawa Pressindo, 2013)
- Irna Nurhayati, *Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol.30*, (Jakarta: Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis, 2011)
- Junaidi, “*Pembuktian Praktik Kartel Dalam UU No. 5 Tahun 1999*” , *Kompetisi 11*:(2008)
- Kurnia Toha, “*Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara Pidana*”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19* (Mei-Juni 2002), hlm.311.
- Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Ningrum Natasya Sirait, “*Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1999*,” *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19* (Mei-Juni 2002)

- Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: NRLP, 2010)
- Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan, 2011)
- Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Remy Sjahdeni, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam jurnal Hukum Bisnis*, Vol.10 tahun 2005
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, (Boston: Little Brown and Company)
- Robert H. Bork, *“The Rule of Reason and the Per se Concept: Price Fixing and Market Division”*, The Yale Law Journal, No. 5, vol. 74 (April 1965)
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981)
- Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sutan Remy dalam Suhasril, dkk, *Hukum Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*
- Website**
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kppu-surabaya-akan-dalami-kelangkaan-daging-di-jatim>
<http://www.kadinindonesia.or.id/berita/berita-kadin/200-restrukturisasi-tata-kelola-perdagangan-sapi-membangkitkan-kesejahteraan-peternak-rakyat-serta-meningkatkan-konsumsi-daging>
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.4 Tahun 2010 tentang Kartel
Peraturan Menteri Perdagangan No.59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Keputusan KPPU Nomor 10/KPPU-
I/2015 tentang Putusan Kartel
Daging Sapi Impor di
Wilayah JABODETABEK

Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha No.4 Tahun 2010
tentang Kartel